



P U T U S A N

Nomor 359/Pdt.G/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

XXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Ponrang, Desa Tirowali, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Penggugat**.

m e l a w a n

XXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Kawarrang, RT.001 RW. 002, Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal 4 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 359/Pdt.G/2015/PA Plp. tanggal 4 Agustus 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 21 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di di Dusun Ponrang, Desa Tirowali, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 369/52/IX/2011 tertanggal 22 September 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 10 Hal.Put.No.359/Pdt.G/2015/PA Plp.



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor Urusan Agama,
Kecamatan Ponrang. Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman Kadang di rumah Penggugat dan kadang di rumah Tergugat selama 4 tahun.
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 orang bernama Alfina Erwin binti Erwin, umur 3 tahun 8 bulan. Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh:
 - Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja.
 - Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk dihentikan.
 - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
 - Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada penggugat.;
6. Bahwa, pada bulan April 2015, terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan hal tersebut diatas, sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat yang sudah berjalan 4 bulan lamanya;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 Hal.Put.No.359/Pdt.G/2015/PA PIp.



8. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX).
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim

Hal. 3 dari 10 Hal.Put.No.359/Pdt.G/2015/PA PIp.



tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 369/52/IX/2011, tertanggal 22 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai sepupu satu kali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang yang ikut bersama Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak pernah melihat langsung hanya diberitahu oleh Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan.
- Bahwa sejak bulan April 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Hal. 4 dari 10 Hal.Put.No.359/Pdt.G/2015/PA PIp.



Saksi kedua, XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai sepupu satu kali.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun lamanya dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar lalu Tergugat menampar Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 hingga sekarang berjalan 4 bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan dapat menerimanya.

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan



damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan diperoleh pokok masalah adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 dan tidak ada jaminan nafkah?

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab Muhfatul Minhaj Juz 10 halaman 164 yang majelis hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : “memutus perkara terhadap orang (Tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakili meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan karenanya majelis



hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (break down marriage), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka majelis hakim perlu memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan pula dua orang saksi dan setelah diteliti ternyata keduanya bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta keterangan kedua orang yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 Hal.Put.No.359/Pdt.G/2015/PA PIp.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai anak 1 orang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan 5 bulan lamanya karena cekcok;
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena dalam rumah tangganya telah terjadi pisah tempat tinggal secara terus menerus dan tidak saling mempedulikan lagi sehingga tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaidah Usuliyah yang berbunyi :

درأ المفاسد مقم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak / menghentikan kerusakan (sementara terjadi), lebih diutamakan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang dan Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 9 dari 10 Hal.Put.No.359/Pdt.G/2015/PA PIp.



5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 14 September 2015 M., bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1436 H., oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S. HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Maswarni Bugis, S. Ag sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Panitera Pengganti,

ttd

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah	:	Rp	466.000,-
--------	---	----	-----------

Untuk salinan

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal.Put.No.359/Pdt.G/2015/PA P1p.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 Hal.Put.No.359/Pdt.G/2015/PA PIp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)